




MORUMBANDOLE DALAM HUKUM ADAT TOLAKI MERUPAKAN SALAH SATU CARA PENYELESAIAN PERKAWINAN (Suatu Studi di Kecamatan Sampara)

Lisnawati M., Djohar Arifin, Parulian Napitupulu

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p>Keywords: Morumbandole Marriage Settlement Sampara District Tolaki Customary Law</p> <p>e-mail: lisnawati07@gmail.com</p> <p>Corresponding Author: Lisnawati M.</p> <p>Received: 27/04/2019 Accepted: 16/06/2019 Published: 28/10/2019</p> 	<p>This study aims: 1) To find out and understand Morumbandole as a way of resolving Tolaki tribal marriages that does not deviate from the provisions of Law No. 1 of 1974. 2) To find out and understand the factors that cause the occurrence of Morumbandole marriage settlements in the Tolaki tribe. This study was conducted in Sampara District, Konawe Regency. The location of this study was chosen because the Tolaki tribe, who mostly live in Sampara District, often carry out morumbandole marriages as one way of resolving marriages. In analyzing the data collected through this study, the author used a descriptive qualitative technique, where the data was presented by explaining and describing a situation that was currently underway based on the results of observations in the morumbandole marriage procession. The results of this study indicate that: 1) The occurrence of morumbandole marriages as one of the marriage settlements aims to shorten the time of the implementation of marriage according to Tolaki customs, starting from the proposal process, to the marriage procession carried out simultaneously. In a short time starting from the proposal process to the time of handing over the Dowry and other customary requirements, including the pronouncement of Ijab Kabul or marriage contract. The entire morumbandole series is carried out automatically without any customary or ideal procedures by Tolea Pabitara (customary spokesperson) who functions as a mediator, communicator and as a customary apparatus that resolves marriage problems. 2) The factors that cause morumbandole marriages are because of the reason for running away together, namely a man who runs away with a girl to avoid adultery, so the family marries the child without having to consider the procedures or costs of marriage. Then this is also because of the occurrence of pregnancy outside of marriage, namely as a result of free association of teenagers, so that in order to avoid the birth of a child born outside of marriage because of education/duty, the parents of the man and woman agree to carry out a morumbandole marriage.</p>

I. PENDAHULUAN

Perkawinan yang dilaksanakan dan dilakukan pada masyarakat suku Tolaki tidak terjadi serta merta begitu saja, akan tetapi perkawinan terjadi melalui beberapa proses yang diawali dengan proses saling mengenal kemudian mencintai. Sebagai langkah awal dari proses perkawinan adalah proses

pelamaran kemudian upacara pernikahan sebagai puncak dari acara tersebut. Dalam setiap kehidupan masyarakat Indonesia yang terjadi beraneka ragam suku memiliki cara yang berbeda dalam pelaksanaannya masing-masing. Perbedaan cara ini berdasarkan kebiasaan dan adat istiadat yang dimiliki dan diyakini oleh masing-masing suku bangsa dalam masyarakat.

Pada masyarakat suku Tolaki, perkawinan terjadi melalui berbagai tahapan misalnya istilah ; "*molomba obiri*" (melubang telinga), maksudnya tahapan ini adalah tahapan yang paling awal yang dilakukan mulai dengan memberikan atau menyampaikan kabar atau berita dari keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan bahwa keluarga laki-laki memiliki anak laki-laki yang telah dewasa yang berkeinginan untuk mengawini anak gadisnya. Kemudian tahapan selanjutnya adalah **Metiro**(meninjau calon istri), selanjutnya **Mondutudu**(tahapan pelamaran pendahuluan), **Meloso'ako** (pelamaran sesungguhnya), dan **Mowindahako** (upacara perkawinan).

Proses tahapan-tahapan perkawinan seperti tersebut di atas merupakan proses perkawinan yang lazim dan umum dilakukan masyarakat suku tolaki. Selain proses perkawinan yang dilakukan dengan melalui tahapan tersebut di atas, maka dalam masyarakat suku Tolaki mengenal satu cara penyelesaian perkawinan yang disebut **Morumbandole** atau dalam adat tolaki dikenal dengan perkawinan yang dilakukan dengan penamaan istilah **Lako Monggoaso** (perkawinan dengan proses jalan satu kali).

Perkawinan *morumbandole* merupakan salah satu cara penyelesaian perkawinan dalam hukum adat Tolaki yang pelaksanaannya dilakukan secara otomatis tanpa melalui tahapan-tahapan yang dikenal dan berlaku secara umum di dalam masyarakat suku Tolaki, karena semua prosesi dari sejak awal seperti yang disebutkan tersebut di atas sampai pada pelaksanaan akad nikah berjalan secara otomatis. Cara *Morumbandole* ini di dalam hukum perkawinan masyarakat suku Tolaki jarang terjadi, karena terjadinya perkawinan *Morumbandole* memiliki keunikan dari hal yang biasa pada umumnya pada setiap perkawinan masyarakat suku Tolaki yang memiliki tenggang atau tahapan-tahapan tertentu dengan pelaksanaannya setiap tahapan memiliki tenggang waktu yang kebiasaannya satu atau dua minggu bahkan bulanan rentang waktu setiap tahapan. Tahapan-tahapan yang dikenal secara umum dan lumrah terjadi dikalangan masyarakat Tolaki misalnya tahapan *Mondutudu* (tahapan pelamaran pendahuluan), tahapan *Mowawo Niwule* (tahapan peminangan), tahapan *Mombe'ekati ngako onggoso* (tahapan penyerahan ongkos pernikahan) dan selanjutnya prosesi pembacaan akad nikah/ijab kabul.

Keseluruhan dari tahapan awal sampai tahap akhir ijab kabul dalam istilah *Morumbandole* pelaksanaannya tidak terpisah-pisahkan lagi melainkan prosesi semua pelaksanaan tahapan tersebut di atas berlaku secara otomatis pada saat tertentu atau waktu tertentu pada tempat tertentu yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak keluarga mempelai.

Pernikahan *Morumbandole* masih sering dilakukan dalam kehidupan masyarakat Tolaki di Kecamatan Sampara Kabupaten Konawe karena ada beberapa hal atau alasan yang menghendaki bahwa suatu perkawinan harus segera dilakukan dan tidak dapat ditunda-tunda lagi pelaksanaannya. Istilah *Morumbandole* pada masyarakat suku bangsa Tolaki sejak dahulu kala sering terjadi tetapi pengkonotasian istilah tersebut masing-masing memiliki penilaian negatif dan penilaian positif. Orang dahulu kala sering memberikan penilaian bahwa perkawinan dengan cara *Morumbandole* memiliki tendensi negatif karena telah terjadi kehamilan di luar pernikahan sehingga pernikahan tidak boleh ditunda-tunda lagi harus segera dinikahkan. Tetapi dari segi positifnya masyarakat yang melakukan perkawinan *Morumbandole* dianggap keluarga laki-laki pengantin adalah orang yang mapan perekonomiannya yang dahulu kala hanya terjadi pada kalangan bangsawan yang memiliki segala kemampuan dan kekuatan untuk dapat melaksanakan perkawinan *Morumbandole*, oleh karena kaum bangsawan memiliki budak yang dapat menyumbangkan subangsi fisik untuk membantu majikan serta majikan memiliki segala kemampuan baik dari sisi keuangan maupun segi tenaga/fisik.

Demikian pula pada masyarakat modern dalam kehidupan suku bangsa Tolaki, penilaian negatif seperti pada masyarakat dahulu kala tidak menjadi persoalan lagi karena istilah perkawinan *Morumbandole* telah dinilai secara positif bahwa keluarga calon suami dianggap sanggup dari sisi perekonomiannya sehingga ia mampu melaksanakan perkawinan dengan tidak menjalankan tahapan-tahapan sebagaimana yang umum terjadi dalam perkawinan yang sesuai dengan ketentuan hukum adat secara normal.

Masyarakat suku Tolaki di Kecamatan Sampara, terjadinya prosesi perkawinan *Morumbandole* memiliki alasan yang positif karena calon suami yang sangat memerlukan waktu cepat untuk pelaksanaan prosesi pernikahannya yang kemungkinan besar calon pasangan suami tinggal di luar daerah apakah dia sebagai pengusaha ataupun sebagai pegawai negeri sipil yang tempat tugasnya berada di luar daerah maka waktu singkat sangat dibutuhkan agar supaya tidak tersita waktu untuk meninggalkan tugasnya di luar daerah, maka dengan melalui kesepakatan keluarga kedua belah pihak dapat di percepat prosesi pernikahan yang tentunya melalui kesepakatan yang dibuat keluarga kedua belah pihak.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu hal yang agung, sakral dan mulia bagi setiap kehidupan manusia agar kehidupannya bahagia lahir dan bathin, tentram serta damai dalam mewujudkan rasa kasih sayang di antara keduanya. Perkawinan adalah merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan guna memenuhi kebutuhan lahir bathin antara seorang pria dan wanita yang hendak membentuk sebuah keluarga (rumah tangga). Karena itu dalam banyak hal perkawinan merupakan suatu hal yang dapat diperlakukan istimewa dalam masyarakat yang pelaksanaannya sering diucapkan, sehingga perkawinan bukan saja untuk pemenuhan kebutuhan biologis semata-mata tetapi juga merupakan sumber kebahagiaan.

Jika memaknai ketentuan pasal tersebut di atas, telah tersirat sebagaimana dalam penjelasan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menekankan bahwa perkawinan merupakan perbuatan suci (sakramen) yang mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, atau keorhanian sehingga perkawinan bukan saja merupakan unsur lahiriah atau jasmaniah tetapi juga unsur bathin dan rohani, karena itu perkawinan merupakan suatu hal yang penting. Dengan terjalannya suatu perkawinan maka terciptalah suatu perikatan mempelai pria dan mempelai wanita serta perikatan kekerabatan kepada kedua belah pihak, sehingga membentuk keluarga besar. Pada sisi lain juga perkawinan adalah bertujuan untuk meneruskan keturunan, memelihara dan mendidiknya secara bertanggung jawab dengan penuh kasih sayang sehingga terlahir generasi yang berguna baik bagi keluarga, agama, bangsa dan Negara. Dalam penjelasan tersebut di atas, dalam kaitannya bahwa perkawinan adalah bertujuan untuk meneruskan keturunan, oleh Hadikusuma menyatakan bahwa: "Tujuan perkawinan menurut perundang-undangan adalah kebahagiaan suami istri untuk mendapatkan keturunan dan menegakkan keagamaan dalam kesatuan keluarga".

Berkaitan dengan hal tersebut di atas bahwa perkawinan dalam kehidupan manusia merupakan hal yang sangat penting dan memiliki nilai sakral tersendiri. B. Ter Haar mengemukakan bahwa: "Masyarakat-masyarakat yang merupakan kesatuan-kesatuan rakyat, adalah masyarakat yang disusun dalam suatu wilayah, maka perkawinan antara anggota-anggota / warga masyarakat itu adalah suatu peristiwa penting mulai dari proses masuknya menjadi inti sosial dari masyarakat itu sendiri. Perkawinan merupakan suatu ikatan dari dua unsur sosial yang ada pada diri individu yang membentuk suatu tatanan kehidupan baru yang disebut keluarga (rumah tangga)".

Berdasarkan pendapat B. Ter Haar tersebut di atas, maka pada dasarnya perkawinan adalah merupakan suatu proses pertalian darah yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang akan membentuk suatu kesatuan baru (keluarga) sebagai unit kesatuan dalam masyarakat. Hilman Hadikusuma mengemukakan, bahwa: "Perkawinan adalah suatu ikatan bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan maksud mendapatkan keturunan, penyatuan anggota kerabat dari pihak suami dan istri, demi terjadinya perkawinan yang berarti pula berlakulah ikatan kekerabatan yang rukun dan damai".

Djoko Prakoso mengemukakan, bahwa: "Perkawinan merupakan ikatan yang sah untuk membina rumah tangga dalam keluarga sejahtera bahagia dimana kedua suami istri memikul amanah dan tanggung jawab, si istri oleh karena banyak akan mengalami suatu proses psikologi yang berat yaitu kehamilan dan kelahiran yang meminta pengorbanan".

Roger M. Keesing mengatakan, bahwa: "Perkawinan adalah transaksi yang menghasilkan suatu kontra di mana seorang (pria atau wanita, korporatif atau individu), secara pribadi atau melalui wakil memiliki hak secara terus menerus untuk menggauli seorang wanita secara seksual".

Selanjutnya beliau mengatakan bahwa: "Pada masyarakat kekerabatan adat yang patrilineal, perkawinan bertujuan untuk mempertahankan garis keturunan bapak, sehingga anak lelaki (tertua) harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil istri (dengan pembayaran uang) yang sebaliknya pada masyarakat kekerabatan yang matrilineal perkawinan bertujuan untuk mempertahankan garis keturunan ibu, sehingga anak wanita (tertua) harus melaksanakan perkawinan ambil suami".

Dari pendapat tersebut di atas, dapat diberi kesimpulan sementara bahwa perkawinan pada dasarnya adalah suatu cara yang dilakukan untuk melanjutkan hubungan erat antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lain, atau antara suku yang satu dengan suku yang lain yang dilandasi oleh rasa cinta saling menyayangi dan seia-sekata untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga. Pada umumnya pada suatu masa yang tertentu bagi seorang pria maupun seorang wanita timbul kebutuhan untuk hidup bersama dengan manusia yang lainnya. Hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita tersebut mempunyai akibat yang sangat penting dalam masyarakat baik terhadap kedua belah pihak maupun kepada keturunan serta anggota masyarakat lainnya. Karena itu, suatu peraturan yang mengatur tentang hidup bersama itu seperti syarat-syarat untuk peresmiannya, kelanjutan dan berakhirnya hidup bersama harus disiapkan perangkat hukum yang mengaturnya sebagai ketentuan yang harus ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat pada umumnya.

B. Asas Konsensualitas Menjadi Dasar Terjadinya Perkawinan

Kesepakatan adalah menjadi dasar utama dalam pelaksanaan suatu perkawinan seperti halnya yang dikenal dalam KUHPerdara, bahwa setiap perhubungan hukum antara dua pihak dalam mengadakan suatu perjanjian seperti halnya perjanjian perkawinan memberikan pengertian bahwa kedua belah pihak keluarga dari pihak mempelai mempunyai kebebasan kehendak untuk mengadakan perjanjian pernikahan.

Yang menjadi persoalan ialah kapanakah dapat dikatakan kesepakatan itu terjadi, atau dengan kata lain saat-saat manakah terjadinya kesepakatan bagi para pihak untuk mengadakan perjanjian dalam hal perkawinan. Dilihat dari syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang dikemukakan Assers membedakan bagian perjanjian terdiri dari bagian inti yang disebut dengan esensialia dan bagian non inti yang terdiri dari naturalia dan aksidentalialia. Bagian naturalia adalah merupakan sifat bawaan dari suatu perjanjian, sehingga secara diam-diam melekat pada perjanjian seperti menjamin tidak ada cacat dalam materi yang diperjanjikan. Sedangkan bagian aksidentalialia adalah merupakan sifat yang melekat pada perjanjian dalam hal secara tegas diperjanjikan oleh para pihak.

Berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan dalam hukum adat Tolaki tentu ada syarat yang harus disepakati antara kedua pihak calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita. Misalnya syarat tersebut diajukan oleh pihak calon mempelai wanita kepada pihak calon mempelai laki-laki pada saat pelamaran. Sebagaimana syarat pertama penekanannya adalah bahwa calon mempelai laki-laki diwajibkan untuk melakukan pendekatan-pendekatan secara kekeluargaan terhadap keluarga calon mempelai perempuan dengan cara melakukan pekerjaan-pekerjaan dalam hal membantu orang tua mempelai wanita yang pada zaman dahulu kala oleh pihak calon mempelai laki-laki dalam hal memberikan penilaian orang tua calon mempelai wanita, disuruhlah calon mempelai laki-laki untuk berbakti kepada orang tua perempuan misalnya membuka ladang pertanian, membantu mendirikan rumah, serta membantu biaya-biaya yang dibutuhkan keluarga calon mempelai wanita (kesepakatan secara tradisional).

Syarat ini merupakan latihan dan ujian bagi calon mempelai laki-laki dengan tujuan agar dikemudian hari setelah berumah tangga ia mampu menjalankan peranannya kelak setelah dia menikah. Karena itu di dalam hukum adat Tolaki selain syarat sebagaimana tersebut di atas, diberikan lagi syarat kedua yakni pihak calon mempelai laki-laki setelah berlangsung tahapan-tahapan adat perkawinan diwajibkan calon mempelai laki-laki memberi mas kawin (*Popoloatau O'somba*) kepada pihak calon wanita yang akan digunakan sebagai ongkos penyelenggaraan pesta perkawinan.

Kedua syarat tersebut di atas harus dijalankan oleh pihak calon mempelai laki-laki karena sudah masuk dalam kesepakatan pada saat acara pelamaran atau peminangan. Sehubungan dengan syarat kesepakatan bagi mereka yang mengikatkan dirinya dalam hubungan hukum pernikahan maka dalam KUHPerdota mencantumkan beberapa hal yang merupakan faktor yang dapat menimbulkan cacat pada kesepakatan tersebut. Hal itu secara tegas diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdota yang menetapkan bahwa tiada kata sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan dengan kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan. Kekhilafan atau kesesatan yang dimaksud sesuai penjelasan Pasal 1320 KUHPerdota dapat berupa kesesatan mengenai orangnya (*Error In Persona*), dan kesesatan mengenai hakikat barangnya yang dinamakan *Error In Substantia*. *Error In Persona* misalnya dalam perjanjian perkawinan telah diperjanjikan orang yang akan dinikahkan misalnya si A namun pada saat terjadinya akad nikah ternyata bukan si A yang ditampilkan melainkan si B dari adik si A walaupun kedua-duanya adalah bersaudara kandung. Sedangkan *Error In Substantia* adalah kesesatan sifat benda yang diperjanjikan dalam isi pokok adat yang telah diperjanjikan semula bahwa ada benda-benda tertentu yang akan diserahkan kepada calon mempelai perempuan, namun dalam saat penyerahan ternyata kemudian diketahui bahwa benda yang diperjanjikan semula berubah pada saat penyerahannya di hadapan keluarga mempelai wanita.

Suatu hal yang sering terjadi pada kebiasaan-kebiasaan perkawinan adat yakni berubahnya objek perjanjian semula yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak keluarga mempelai laki-laki dan wanita sehingga dapat menimbulkan batalnya suatu pernikahan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penegasan dalam Pasal 1330 KUHPerdota tak cakap untuk membuat persetujuan-persetujuan adalah :

1. Orang yang belum dewasa.
2. Orang yang ditaruh dalam pengampuan.
3. Orang-orang perempuan dalam hal ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah dilarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu.

Berkaitan ketentuan Pasal tersebut maka dalam hal pelaksanaan persetujuan-persetujuan perkawinan harus ditaati ketentuan yang diatur dalam Pasal 1330 KUHPerdota. Karena bilamana menyimpan dari ketentuan Pasal tersebut di atas akan memberi akibat hukum dalam pelaksanaan

suatu perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang memberi empat unsur yang harus terpenuhi dalam suatu perjanjian sebagai berikut :

1. Unsur kesepakatan.
2. Unsur kecakapan.
3. Unsur objek tertentu.
4. Unsur sebab/causa yang halal.

Berkaitan dengan syarat-syarat suatu perjanjian yang diatur dalam KUHPerdara bila dibandingkan dengan syarat kesepakatan dalam pelaksanaan perkawinan yang terjadi dalam masyarakat suku tolaki sering terjadi bahwa suatu kesepakatan semula dapat tidak terpenuhi akibat kesanggupan pihak mempelai keluarga laki-laki tidak sanggup memenuhi secara keseluruhan apa yang telah disepakati semula, sehingga bilamana hal ini terjadi maka aturan hukum adat tolaki masih memberi kelonggaran kepada pihak calon mempelai laki-laki dengan menggunakan kata-kata sesuai hukum adat tolaki bahwa bila tidak sempurna pelaksanaannya kesepakatan semula, akan disempurnakan nanti melalui adat sehingga terpenuhilah kekurangan-kekurangan dari pihak keluarga laki-laki.

Hal ini berarti bahwa ketentuan KUHPerdara yang diatur tidak selamanya berlaku dalam hukum perkawinan adat tolaki. Karena pada dasarnya hukum adat tolaki menghendaki atau menitik beratkan pada kesepakatan, rasa tenang dan saling percaya yang dapat menimbulkan kedamaian, kerukunan dalam kehidupan berkeluarga.

C. Syarat-Syarat Perkawinan Menurut Ketentuan Hukum Adat Tolaki

Pembahasan tentang syarat-syarat Perkawinan Hukum Adat Tolaki yakni terdiri atas dua (2) syarat yakni :

- a. Syarat Formil, yang terdiri atas empat (4) hal :
 1. Kedua calon mempelai, laki-laki dan perempuannya telah dewasa atau di anggap akan mampu untuk berumah tangga.
 2. Disetujui dan di saksi oleh orang tua atau walinya dari masing-masing para pihak.
 3. Di hadapan penghulu/ pejabat adat atau yang berwenang yakni, *Tolea*, *Pabitara*, *Puutobul ToonoMotuo* (pejabat adat Tolaki), *Oima/KUA* (Dewan Agama), Lurah/Desa, camat (Pemerintah).
 4. Di ketahui keluarga dan kerabat atau umum.
- b. Syarat Materil (isi pokok adat).

Yaitu memenuhi ketentuan ajaran "*KaloSara*" yang terdiri atas dua (2) unsur yang terpenting yaitu:

1. Kebutuhan "Pokok Adat" yang dalam bahasa Tolaki disebut "*IhinoOsara*".
2. Kebutuhan "konsumsi" pesta "dengan istilah "*Kinaa'noOapi*".

Adapun garis-garis besar kebutuhan persyaratan isi perkawinan adat Tolaki dapat dirinci sebagai berikut:

a) *Ihino 'Osara* terdiri dari :

- 1) *Puuno 'Osara* (pokok adat sebanyak empat macam (*Patonggaso*) yaitu:
 - *Okasa* (kain kecil utuh) : 1 (satu) Pis
 - *KinikuSara* (Kerbau/Sapi) : 1 (satu) ekor/ dapat dirupiahkan.
 - *Tawa-tawa* (Gong) : 1 (satu) buah
 - *Eno-eno* Wulaa (kalung emas) : 1 (satu) buah
- 2) *Tawano*(daun) : 8 buah sarung
- 3) *SaraPeana* (jasa perawatan anak) sebanyak lima macam yakni:
 - *Rane-rane mbaa* (Alas paha) : 1(satu) buah sarung.
 - *Boku 'Mbebahua* (baskom mandi) : 1 (satu) buah.
 - *Sandu-sanduwino* (Timba) : 1 (satu) mangkuk.
 - *Like-like Mata* (Penerang) : 1 (satu) buah benda lampu penerang.
- 4) *popolo/samba* (mahar) yang terdiri dari dua tingkatan yaitu :

- Tingkat bangsawan atau yang sekarang diartikan sebagai bahan kawin Pertama (mahar gadis) yang terdiri 80 real (*Halombulo Oboka*) yang dapat dirupiahkan sesuai dengan kurs real.
- Tingkat biasa atau yang sekarang diartikan sebagai bahan kawin janda (Mahar Janda) yang terdiri dari 40 real (*patombulo oboka*) juga dapat dirupiahkan sesuai dengan kurs real.

b) Konsumsi Pesta (*Kinano O'api*) yang terdiri dari:

- *Kiniku* (kerbau/sapi) : 2 (dua) ekor.
- *Owoha* (beras) : 500 liter, atau lebih
- Odoi (uang) : Tergantung kesepakatan misalnya Rp. 4.000.000 (kurang lebih).

Selain beban-beban perkawinan/pesta seperti yang terurai yang di atas, masyarakat Tolaki mengenal pula beberapa jenis tambahan perongkosan yang berhubungan dengan proses perkawinan, seperti:

a. Biaya Pertunangan (*onggoso pesarapua*/pelamaran).

- Kelapa bertunas : 2 – 4 biji
- Beras : 5 – 10 liter
- Minyak kelapa : 2 – 4 botol
- Minyak tanah : 2 – 4 botol
- Ayam : 2 – 4 ekor
- Konsumsi peserta Upacara : Teh, Gula, dan kue-kue Secukupnya.

Sekarang ini khusus untuk konsumsi peserta upacara *mombokondetoro* sudah diganti dengan uang tunai secukupnya, atau dengan bahan mentah seperti sapi dan beras bagi yang mampu.

b. *Onggoso pondumbaah/pombokondetoro* (biaya pembuatan rumah pesta) yang terdiri dari biaya makan dan minum sanak keluarga yang membantu pekerjaan tersebut.

D. Tahapan Pelaksanaan Perkawinan Menurut Adat Suku Tolaki

Pada umumnya masyarakat adat di Indonesia memiliki prosesi pelaksanaan perkawinan yang berbeda-beda satu sama lainnya di setiap daerah dalam wilayah kesatuan Negara Republik Indonesia. Perkawinan yang sering terjadi pada setiap suku yang ada di Indonesia memiliki ciri-ciri tersendiri dalam hal pelaksanaan setiap perkawinan yang diadakan sesuai ketentuan hukum adat yang dianutnya.

Pada masyarakat suku Tolaki yang bermukim di daratan Sulawesi Tenggara dalam hal pelaksanaan perkawinan mempunyai tahapan-tahapan tertentu sesuai ketentuan hukum adat suku Tolaki. Perkawinan terjadi melalui berbagai tahapan yang dikenal pada tahapan awal disebut *Molomba O biri* (melubang telinga), maksudnya tahapan ini adalah tahapan yang paling awal dilakukan mulai dengan memberikan atau dengan menyampaikan kabar atau berita yang disampaikan oleh keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan bahwa keluarga laki-laki memiliki anak laki-laki yang telah dewasa dan mempunyai keinginan untuk mengawini anak gadisnya dari keluarga pihak perempuan. Setelah melalui tahapan awal ini, maka tahapan selanjutnya adalah tahapan *metiro* (meninjau calon istri), selanjutnya *Mondutudu* (tahapan pelamaran pendahuluan), pada tahapan ini keluarga pihak laki-laki memberikan sesuatu kepada keluarga pihak perempuan yang biasa disebut dengan istilah *monggolupe* artinya barang yang disimpan pada saat *mondutudu* jika tidak dikembalikan dalam jangka waktu empat hari dapat diartikan lamaran awal telah mendapatkan restu dari calon mempelai perempuan maka tahapan selanjutnya dilakukan dengan istilah *meloso'ako* (pelamaran sesungguhnya), setelah prosesi ini dilakukan dengan mempersiapkan segala sesuatu kebutuhan sesuai ketentuan hukum adat tolaki, maka pada acara selanjutnya masuklah kepada upacara perkawinan melalui tahap *mowindahako*.

Prosesi pada setiap tahapan perkawinan sebagaimana tersebut di atas merupakan proses perkawinan yang lazim dan umum dilakukan oleh masyarakat suku tolaki jika perkawinan tersebut mengikuti ketentuan normal yang sering terjadi di kalangan masyarakat suku tolaki.

Selain prosesi perkawinan yang dilakukan melalui tahapan-tahapan sesuai yang ditentukan oleh ketentuan adat suku tolaki, oleh masyarakat suku tolaki masih mengenal dengan istilah lain yang disebut dengan prosesi perkawinan *morumbandole*. Pengertian istilah *morumbandole* sering disebut orang tolaki perkawinan dengan proses tahapan dilakukan dengan cara jalan satu kali atau otomatis (*lako monggo'aso*).

Perkawinan *morumbandole* menurut pandangan masyarakat modern suku tolaki dapat dilakukan dengan alasan-alasan bahwa calon pengantin laki-laki tempat tinggalnya berada di luar daerah apakah itu dia sebagai karyawan di perusahaan besar atau sebagai anggota PNS yang berada jauh dari daratan Sulawesi Tenggara atau kesibukan-kesibukan lain yang tidak memungkinkan untuk datang berlama-lama berurusan dihadapan kerluarga calon mempelai istri. Dengan pertimbangan inilah yang menjadi alasan sehingga terjadi perkawinan istilah *morumbandole*. Disisi lain istilah *morumbandole* ini dalam budaya perkawinan kalangan masyarakat suku tolaki jarang ditemukan, sebab pada saat-saat normal seyogyanya tahapan-tahapan yang ditentukan dalam ketentuan hukum adat suku tolaki tidak boleh dikesampingkan, karena itulah ciri khas sesungguhnya keaslian dan kemurnian hukum adat suku tolaki dalam urusan pernikahan.

E. Konsep Dasar Perkawinan Morumbandole Dalam Masyarakat Suku Tolaki

Pada umumnya suatu perkawinan yang dilangsungkan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan mempunyai kedudukan sosial yang sederajat, tetapi kadangkala suatu perkawinan yang terjadi sering menimbulkan tendensi bahwa terjadinya suatu perkawinan mempunyai tujuan tertentu yakni untuk memperbaiki atau menaikkan derajat seseorang pada tingkatan elit yang lebih atas lagi. Sebab orang dahulu kala menikah di jaman perbudakan dikenal adanya kaum bangsawan, budak dan rakyat jelata. Tetapi di jaman modern sekarang pembedaan kaum bangsawan dan kaum rakyat biasa telah tiada. Karena itu perbedaan-perbedaan yang biasa dilakukan di kalangan masyarakat suku tolaki memandang hal tersebut itu sebagai hal yang tidak perlu dipermasalahkan lagi. Yang terpenting, masyarakat modern sekarang memandang bahwa setiap perkawinan yang terjadi merupakan urusan keluarga kelompok kekerabatan bahkan menjadi urusan hukum sehingga jika ada kepentingan pribadi yang muncul dalam kepentingan kelompok tidak ada lagi ketegangan-ketegangan yang timbul sebagai pertentangan antara kepentingan individu dan kepentingan kelompok.

Di kalangan masyarakat adat yang masih kuat prinsip kekerabatannya lebih mementingkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan mengutamakan bagaimana cara meneruskan keturunan, mempertahankan silsilah dan kedudukan sosial yang bersangkutan. Di samping itu suatu perkawinan merupakan sarana untuk memperbaiki hubungan kekerabatan yang telah jauh dan retak dalam mengikuti ketentuan jaman sehingga perlu adanya pendekatan-pendekatan tertentu yang dilakukan dengan cara pernikahan. Persoalan pernikahan tidak saja hanya memandang segi budaya yang berlaku pada masyarakat tertentu, tetapi pula merelefansikan ketentuan-ketentuan agama yang dianut oleh masyarakat, misalnya di dalam suatu pernikahan melalui adat harus ada relevansinya dengan ketentuan agama yang dianutnya oleh masyarakat tertentu.

Di dalam hukum adat tolaki salah satu ketentuan adat yang dianutnya misalnya dalam hal perkawinan mengatur beberapa hal yang dilarang untuk dilakukannya pernikahan misalnya ; *Me'alo meo'ina* (kawin dengan ibu kandung atau dengan ibu tiri), *Me'alo meo'ana* (kawin dengan anak kandung atau dengan anak tiri), *Me'alo meo'naina* (kawin dengan bibi/tante kandung), *Me'alo Me'paekombo* (kawin dengan saudara kandung), *Me'alo meolaki 'ana* (kawin dengan saudara kandung laki-laki), *Me'alo meo'hine* (kawin dengan saudara kandung istri).

Dari beberapa jenis perkawinan yang disebutkan di atas, dalam kenyataannya kadang-kadang masih dilanggar dan yang sering dilanggar adalah jenis perkawinan *Me'alo meo'hine*, *tumutuda* dan *mosula inea*. Pelanggaran terhadap perkawinan *me'alo meo'hine* (kawin dengan saudara kandung istri) pada zaman dahulu sebelum agama islam berkembang maka sanksinya adalah orang tersebut dibiarkan atau dikucilkan, dicemooh, akan tetapi pada zaman sekarang ini perkawinan tersebut tidak dapat ditoleransi dan sebagai akibatnya bila terjadi perkawinan semacam ini, maka istri pertama harus diceraikan. Sedangkan pelanggaran terhadap perkawinan *tumutuda* dan *mosula inea*, maka masyarakat akan melakukan upacara adat yang disebut *mosehe* artinya menolak bala atas pelanggaran yang terjadi (Tarimana, 1989 : 143 – 144).

Berkaitan dengan ulasan-ulasan tersebut di atas, maka konsep perkawinan *morumbandole* dalam masyarakat suku tolaki tidak mengenal persoalan-persoalan yang berkaitan dengan suatu pelanggaran yang dijelaskan di atas. Oleh sebab itu, konsep perkawinan *morumbandole* hanya membicarakan penyimpangan-penyimpangan dari tahapan prosesi pernikahan sesuai ketentuan hukum adat suku tolaki, dalam hal istilah prosesi pelaksanaan adat yang awal mulanya harus dilakukan secara tahapan-tahapan tertentu, namun dalam perkawinan *morumbandole* pelaksanaannya dilakukan secara otomatis, Karena itu konsep dasar perkawinan *morumbandole* tetap melaksanakan prosesi adat yang ditentukan oleh masyarakat suku tolaki, hanya saja pelaksanaannya berlangsung secara otomatis.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Sampara Kabupaten Konawe. Dipilihnya lokasi penelitian ini dengan pertimbangan bahwa masyarakat suku tolaki yang mayoritas berdomisili di Kecamatan Sampara sering terjadi pelaksanaan perkawinan *morumbandole* dengan mengajukan alasan-alasan tertentu, sehingga enggan melaksanakan sifat perkawinan yang lazim terjadi berdasarkan ketentuan hukum adat tolaki. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Morumbandole Sebagai Cara Penyelesaian Perkawinan Adat Suku Tolaki

Perkawinan yang dilakukan pada masyarakat suku bangsa Tolaki tidak selamanya dilaksanakan sesuai prosedur normal yang ditentukan dalam hukum adat Tolaki. Sebagaimana diketahui bahwa perkawinan yang terjadi sesuai ketentuan hukum adat Tolaki harus melalui beberapa tahapan yang diawali dengan peminangan awal (*Mondutudu*) sampai kepada peminangan yang sesungguhnya yang dikenal dengan pelamaran, yang dilanjutkan dengan *Mowawo niwule* (tahapan peminangan), tahapan *Mombe'ekatingako onggoso* (tahapan mengantar biaya perkawinan) dan tahapan *mowindahako* (tahapan upacara perkawinan atau membayar mahar), dan terakhir adalah pembacaan akad nikah.

Proses setiap tahapan perkawinan tersebut di atas merupakan bentuk perkawinan yang lazim dan umum dilakukan oleh masyarakat suku tolaki sesuai ketentuan hukum adat tolaki di bidang perkawinan. Namun dalam perkembangan hukum adat tolaki sejak dahulu kala telah dikenal pula istilah perkawinan *Morumbandole (Lako Monggo Aso)* yang berarti mulai proses awal hingga proses akhir berjalan secara otomatis dalam pelaksanaan adat sehingga batas waktu setiap tahapan proses perkawinan adat tidak dipisah-pisahkan lagi, dengan kata lain semua tahapan mulai dari awal hingga akhir suatu perkawinan berlangsung secara otomatis, dan inilah yang membedakan antara proses perkawinan yang lazim atau umum dilakukan sesuai ketentuan hukum adat tolaki, karena penyelesaian perkawinan dengan cara *Morumbandole* adalah suatu keunikan di

dalam perkawinan hukum adat tolaki sebab perkawinan dengan cara *Morumbandole* tidak selamanya dilakukan dalam kehidupan masyarakat suku bangsa tolaki.

Dengan demikian pelaksanaan perkawinan dengan cara *Morumbandole* sejak dahulu kala dalam kehidupan masyarakat suku bangsa tolaki hanya terjadi dikalangan kaum keturunan bangsawan yang dianggap memiliki potensi baik kesanggupan ekonomi maupun kesanggupan fisik karena potensi tenaga kerja yang membantu dalam prosesi perkawinan *Morumbandole* selalu melibatkan kaum budak sebagai pengabdikan kepada tuannya. Sehingga kekuatan ekonomi maupun fisik dapat disanggupi oleh kaum bangsawan pada saat itu bila dibandingkan dengan masyarakat biasa yang tidak masuk keturunan bangsawan. Namun dalam proses perkembangan dalam kemajuan masyarakat suku bangsa tolaki nilai-nilai yang dimiliki dalam proses perkawinan *Morumbandole* telah bergeser karena tidak dilakukan lagi oleh keturunan kaum bangsawan tetapi orang keturunan biasa sudah bisa melakukan perkawinan *Morumbandole*.

Sesuai keterangan dari ketua adat di Kecamatan Sampara Bapak Abdul Razakyang menyatakan bahwa perkawinan *Morumbandole* di Kecamatan Sampara sering dilakukan dalam keadaan tertentu bilamana kedua belah pihak keluarga meminta kepada ketua adat (Pu'utobu maupun pemerintah setempat) agar pelaksanaan perkawinan sesegera mungkin dilaksanakan dengan mengesampingkan aturan-aturan normal yang ditentukan dalam hukum adat perkawinan suku bangsa Tolaki.

Melalui wawancara pu'utobu dan Pabitara di Kecamatan Sampara Bapak Abdul Razak dan Bapak Saidi tanggal 15 Juli 2019 mengatakan bahwa ; " Perkawinan *Morumbandole* dalam kehidupan masyarakat Kecamatan Sampara sering dilaksanakan dengan alasan bahwa adanya kemungkinan calon mempelai perempuan sebelum dijodohkan keluarga biasanya telah memiliki tunangan dengan laki-laki lain sehingga calon yang dipersiapkan sesuai kehendak keluarga dia tidak mencintainya namun dalam keadaan terpaksa karena mengikuti kehendak keluarga dia paksa untuk menerima calon lelaki yang dipersiapkan keluarga. Pertimbangan lain sesuai yang dinyatakan Pabitara atau Pu'utobu Kecamatan Sampara sangatlah beralasan bila keluarga kedua mempelai mempercepat terjadinya perkawinan dengan alasan bahwa jika perkawinan dilaksanakan sesuai tahapan-tahapan yang lazim sesuai ketentuan hukum adat Tolaki yang memerlukan proses lama bisa berdampak terhadap calon mempelai perempuan di bawa lari oleh tunangan yang dicintainya padahal ia sudah ada ikatan dengan lelaki yang telah datang melamarnya.

Selanjutnya oleh ketua adat Kecamatan Sampara menjelaskan pula bahwa alasan terjadinya perkawinan *Morumbandole* adalah calon suami mempunyai kesibukkan atau bertugas di daerah lain sehingga waktu yang tersisa tidak ada kesempatan untuk datang berlama-lama di wilayah Kecamatan Sampara sehingga perlu secepat mungkin prosesi perkawinannya dipercepat.

Dari uraian-uraian yang dijelaskan di atas, maka dapatlah dijelaskan bahwa perkawinan dalam bentuk *Morumbandole* yang terjadi di Kecamatan Sampara bila dikaitkan dengan pelaksanaan perkawinan hukum adat Tolaki di zaman sekarang dapatlah dibagi dua (2) yaitu ; *Morumbandole* sejati (murni) yakni *Morumbandole* melalui proses peminangan dan *Morumbandole* yang tidak melalui proses peminangan karena ada hal-hal tertentu yang perlu dipertimbangkan seperti hamil di luar nikah, dijodohkan atau dibawa lari, dan pada umumnya di Kecamatan Sampara adalah cara penyelesaian perkawinan *morumbandole* yang tidak melalui lagi proses pelamaran karena kondisinya yang memaksa untuk segera dilakukan pernikahan.

Menurut keterangan dari Bapak Abdul Razak (informan tokoh adat) bahwa :

Dalam *morumbandole* ini khususnya untuk zaman sekarang terbagi atas dua yaitu *morumbandole* sejati (murni) yaitu *morumbandole* yang tidak melalui proses peminangan dan *morumbandole* yang tidak melalui proses peminangan, yaitu *morumbandole* karena terpaksa seperti hamil di luar nikah, dijodohkan atau dibawa lari, dan di Kecamatan Sampara ini *morumbandole* yang sering

dilaksanakan adalah yang tidak melalui proses pelamaran karena kondisinya yang memaksa untuk segera dilaksanakan pernikahan (Wawancara tanggal 12 Juli 2019).

Berdasarkan keterangan di atas menunjukkan bahwa perkawinan *morumbandole* itu sendiri juga masih terdapat dua bentuk yaitu *morumbandole* yang melalui proses pelamaran dan tidak melalui proses pelamaran. Untuk perkawinan *morumbandole* yang melalui proses peminangan, maka prosesnya adalah pada saat yang bersamaan proses peminangan dilaksanakan yang dilanjutkan dengan perkawinan tanpa harus menunggu waktu lagi. Perkawinan *morumbandole* seperti ini biasanya terjadi bila perkawinan yang dilaksanakan karena dijodohkan, sehingga untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti salah satu dari mereka (laki-laki atau perempuan) tidak setuju dengan perjodohan tersebut. Sedangkan untuk perkawinan *morumbandole* yang tidak melalui proses peminangan adalah karena sesuatu hal yang sifatnya memaksa seperti karena di bawa lari, karena hamil di luar nikah sehingga untuk menghindari perilaku seksual di luar pernikahan maka pasangan tersebut dinikahkan secepatnya tanpa harus menunggu waktu atau harus melalui proses sebagaimana dalam ketua adat secara normal.

Sebelum perkawinan *morumbandole* dilaksanakan, maka terdapat rangkaian kegiatan yang dilakukan sebelum upacara perkawinan *morumbandole*, baik jenis *morumbandole* peminangan maupun bukan peminangan. Menurut hasil wawancara dengan Bapak Abdul Razak (informan tokoh adat) bahwa upacara-upacara itu adalah :

1. *Morumbandole* di dahului peminangan (pelamaran)
2. *Morumbandole* yang tidak melalui proses peminangan
3. Jalannya upacara perkawinan *morumbandole*

Tujuan pelaksanaan upacara perkawinan, agar perkawinan itu menjadi restu dengan disaksikan oleh kedua orang tua, sanak saudara, tokoh-tokoh masyarakat dan pemerintah setempat serta anggota masyarakat pada umumnya. Dengan resminya perkawinan, maka keluarga baru itu memperoleh status sosial dalam masyarakat yang dibebani dengan hak dan kewajiban tertentu pula.

Untuk pelaksanaan upacara perkawinan dipilih hari atau waktu yang baik dan menguntungkan. Menurut keterangan dari Bapak Abdul Razak (informan tokoh adat) bahwa biasanya dipilih pada bulan Syawal dan Dzulhijjah pada hari keempat belas atau kelima belas menurut perhitungan terbitnya bulan di langit yang disebut *molambu* dan *mata omehe* (bulan purnama) tetapi untuk dewasa ini, tidak lagi memperhatikan dengan hari-hari demikian. Tetapi harinya adalah disesuaikan dengan kesepakatan bersama. (Wawancara tanggal 7 Juli 2019).

Pelaksanaan pada pagi hari sekitar pukul 09.00 sampai dengan pukul 10.00, masyarakat percaya bahwa pelaksanaan upacara perkawinan pada waktu tersebut akan membawa keberuntungan bagi kedua belah mempelai dan terhindar dari segala malapetaka. Namun dewasa ini biasa juga diadakan waktu malam sekitar pukul 19.00 sampai pukul 24.00.

Setelah tuan rumah maupun semua tamu hadir, kemudian semua duduk bersila di atas tikar yang telah dipersiapkan dengan berhadap-hadapan. Pengantin laki-laki beserta rombongannya pertama-tama disambut oleh keluarga pihak perempuan di pintu pagar. Kemudian di tiap pintu penyambutan ini, dijaga oleh kaum wanita yang menghalangi pintu masuk. Mereka baru diperbolehkan untuk masuk setelah mereka menyerahkan sejumlah uang atau barang sebagai imbalan pembuka pintu/tirai kepada wanita-wanita penjaga pintu atau biasa disebut pagar ayu. Dengan penyerahan itu mereka dibebaskan untuk masuk ketempat yang sudah disediakan. Selanjutnya setelah pengantin laki-laki dan rombongan hadir undangandan tamu sudah lengkap, maka selanjutnya dilaksanakan upacara *mondutudu* (lamaran pendahuluan). Sebelum tahap *mondutudu* dilaksanakan, *tolea pabitara* dari pihak laki-laki telah

menyiapkan bahan-bahan yang akan diperlukan dalam tiap-tiap upacara. Tahapan-tahapan tersebut adalah (tahap *mondutudu*, *mowawo niwule* dan tahap *mowindahako*).

Setelah dipastikan semua bahan telah lengkap, dan hadirin tamu sudah berada di tempat kemudian *tolea pabitara* (juru bicara) dari kedua belah pihak duduk berhadap-hadapan di tengah-tengah sidang adat dan masing-masing di damping kedua orang tua mempelai, dan dikelilingi oleh semua tamu undangan yang hadir. *Tolea* ini telah mengetahui hal-hal yang harus diungkapkan dalam sidang adat, sesuai kuasa penuh oleh orang tua kedua belah pihak. Selanjutnya *tolea pabitara* pihak laki-laki mengangkat perangkat adat yang terdiri dari *kalo sara* yang biasanya didasari kain pengalas, terletak di atas *siwule* (baki) lalu diletakkan dengan sopan dan tertib dihadapan *tolea* pihak perempuan.

Dalam *kalo sara* itu terdapat selebar sirih dan sebiji pinang serta uang secukupnya (biasanya Rp. 10.000,-). Pada tahap ini *tolea* pihak laki-laki mohon restu dari orang tua pihak perempuan untuk menyampaikan adat lamaran formal (*mondutudu*) dan menanyakan apakah orang tua dan sanak saudara perempuan yang hadir sudah lengkap atau belum, namun sebelumnya *tolea* harus minta pamit kepada pemerintah setempat untuk menyampaikan maksudnya.

Bila *tolea* pihak perempuan memberikan jawaban bahwa acara sudah dapat dilaksanakan adat pelamaran pendahuluan, kemudian *tolea pabitara* dari pihak laki-laki menyampaikan kata-kata lamarannya kepada *tolea pabitara* pihak perempuan, sehingga terjadi dialog antara *tolea pabitara* dari pihak perempuan dan *tolea pabitara* dari pihak laki-laki. Yang pada dasarnya keluarga pihak laki-laki menanyakan beberapa hal :

- a. Apakah orang tua si gadis punya lahan atau hutan belukar yang dapat diolah, di tanami dan dipelihara.
- b. Apakah lahan atau hutan itu bersih atau berdur.
- c. Apakah orang tua si gadis dapat menerima atau menyetujui maksud kedatangan mereka untuk meminang sang gadis (Abdul Razak, 25 Juli 2019).

Menurut keterangan Bapak Muhammad Yamin (tokoh masyarakat) bahwa isi dialog *tolea pabitara* dari kedua belah pihak yaitu berkisar pada beberapa hal yaitu :

- a. Permohonan izin kesiapan penyerahan Mas Kawin dan keluarga pengantin laki-laki siap untuk menyerahkan.
- b. Permohonan pihak keluarga laki-laki kepada keluarga pihak perempuan untuk menerima mahar yang telah diperhadapkan dengan rasa kekeluargaan.
- c. Pernyataan pihak laki-laki dalam usaha menyambung tali persaudaraan dan memperluas hubungan kekeluargaan.
- d. Serangkaian ungkapan-ungkapan yang menggambarkan suasana kegembiraan sebagai rasa syukur atas lancarnya pelaksanaan acara perkawinan.
- e. Menutup dialog permohonan maaf dan mengembalikan atribut *kalo sara* dari *tolea pabitara* pihak perempuan dan diterima oleh *tolea pabitara* pihak laki-laki.

Menurut Junaid Tombili (Lurah Rawua) sebagai informan keluarga yang pernah melakukan *morumbandole*, mengemukakan bahwa *Poliasako* ini adalah syarat dan bukan sanksi. Sesudah itu *tolea* pihak laki-laki meletakkan uang lagi secukupnya (Rp.10.000,-atau lebih), lalu menyampaikan kata-kata penutup, yang disebut *mehue* (pengukuhan). *Mohue* ini dilakukan oleh juru bicara salah satu pihak.

Menurut Bapak Abdul Razak (tokoh adat) alat yang dipakai adalah sepotong besi yang disebut *wisole* biasa juga diganti dengan pisau atau keris. Dipergunakan besi di sini, mempunyai arti perlambangan agar kedua belah pihak mempelai kelak dikaruniai keturunan untuk membina dan menegakkan rumah tangga mereka.(Wawancara, tanggal 22 Juli 2019).

Sedangkan menurut Bapak Saidi pada waktu perangkat adat itu diangkat diiringi dengan *tulura pohueosara* artinya sumpah-sumpah penutup adat yang pada intinya memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, agar mereka tidak kena laknat dan berbagai penyakit, serta memohon maaf bila ada kata-kata yang tidak senonoh dalam melaksanakan upacara itu. Sebaliknya mereka akan dikaruniai kesehatan, umur panjang, kedamaian dan sebagainya, perangkat adat tadi dan *popolo* yang telah diserahkan di simpan di tempat yang agak tinggi dalam rumah pihak perempuan. (Wawancara, tanggal 25 Juli 2019).

B. Jenis peralatan yang digunakan serta fungsinya dalam pelaksanaan perkawinan morumbandole

1. Kalo Sara

Kalo sara merupakan salah satu symbol adat masyarakat suku Tolaki yang digunakan untuk berbagai keperluan baik dalam menyelesaikan sengketa maupun kegiatan lainnya. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat kalo sara antara lain ;Kalo sara terdiri dari *siwulembatuhu* (sebuah wadah yang berbentuk segi empat, *kalo* (rotan) yang berbentuk lingkaran, *okasa* (kain katun putih), satu buah pinang, satu lembar daun sirih, dan pembungkusnya terbuat dari umbai pinang yang dikupas (*kumba inea*), kapur sirih, tali pengikat yang terbuat dari kulit pohon melinjo (*koloro huko*) dan isi adatnya.

Fungsi dari *kalosara* bukan hanya digunakan pada acara pesta perkawinan semata, akan tetapi dalam setiap kegiatan seperti pada acara kematian, penyambutan tamu-tamu agung, bahkan dalam menyelesaikan suatu permasalahan seperti konflik sosial, kalo sara dipergunakan sebagai tanda bahwa penyelesaian masalah ditempuh melalui jalur kekeluargaan.

Menurut Bapak Abdul Razak (tokoh adat) bahwa kalo sara adalah suatu ciri khas dari orang tolaki, kalo sara ini merupakan benda yang sangat penting dan sakral bagi orang Tolaki karena semua kegiatan yang menyangkut kehidupan orang tolaki, kalo sara selalu digunakan seperti pada acara perkawinan, kematian, penyambutan tamu agung, bahkan bila terdapat perselisihan antara orang tolaki kalo sara ini digunakan untuk menyelesaikan masalah yang berarti bahwa masalah telah diselesaikan secara adat. (Wawancara tanggal, 25 Juli 2019).

Menurut Bapak Abdul Razak (tokoh adat) bahwa *ihino osara* (isi adat) terdiri dari 40 (empat puluh) lembar daun sirih, 40 (empat puluh) buah pinang, 4 (empat) lembar tembakau *pondongono niwule* (pembungkusnya) terdiri dari 1 (satu) lembar sarung, pengikatnya disimbolkan dari sejumlah uang yang nilainya Rp. 10.000,-, selain itu juga disertakan dengan peralatan wanita (*pombesawuki*) seperti : sarung, baju, celana, sandal, anting-anting, kalung, cincin, bedak, lipstick, pensil alis, jarum dan benang masing-masing satu buah. Peralatan adalah untuk keperluan tahap peminangan selanjutnya dipersiapkan mahar (*popolo*) untuk tahap *mowindahako*. (Wawancara tanggal 25 Juli 2019)

2. Pu'uno O'sara (Dasarnya Pokok Adat).

Bagi masyarakat suku Tolaki, maka suatu perkawinan dilaksanakan harus dilengkapi dengan kelengkapan-kelengkapan tersebut selain biaya pesta perkawinan maka ada yang di sebut dengan *pu'uno O'sara* (dasarnya pokok adat) yang dinilai dengan 40 (empat puluh) *kasu* (pohon, batang) terdiri dari :

- a. 1 (satu) pis kaci (tidak dapat diuangkan).
- b. 1 (satu) ekor kerbau adat (dapat digantikan dengan uang sejumlah Rp. 50.000,-).
- c. 1 (satu) untai kalung (bisa diganti dengan uang sejumlah Rp. 25.000,-).
- d. 1 (satu) buah gong adat (bisa diganti dengan uang sejumlah Rp. 25.000,-).

3. Wawono, Tawano, Ihino O'sara (atasnya isi atau kelengkapan lain dari isi).

Wawono, tawano, ihino O'sara (masing-masing berarti bagian dari pohon daun dan buah) yang nilainya dengan *o'mata* (harta yang dinyatakan dengan sebuah, sepotong, seutas, selebar, dan seterusnya). Kelengkapan ini dapat diwujudkan dalam bentuk perhiasan atau kelengkapan alat sembahyang.

4. *Sara Peana* (kelengkapan adat untuk melahirkan).

Sara peana (adat pengasuhan bayi) yaitu perlambang rasa terima kasih kepada orang tua yang dinilai dengan *boku mbebaho'a* (wadah pemandian bayi), *rande-dande mba'a* (perawatan bunda), *siku-siku hulo* (alat penerang), *like-like mata* (pengorbanan tenaga dan perasan lainnya), *sara peana* (adat melahirkan). Untuk *sara peana* ini hanya berlaku apabila anak gadis tersebut baru pertama kali kawin untuk perkawinan selanjutnya (perkawinan kedua) *sara peana* ini tidak lagi diberlakukan.

c. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Morumbandole Di Kecamatan Sampara

1. Hamil di luar nikah.

Menurut keterangan Bapak Muhammad Yamin (tokoh masyarakat) bahwa sebagai akibat dari gaya hidup bebas dikalangan muda-mudi merupakan penyebab terjadinya hamil di luar nikah, dengan hamilnya seorang gadis akan memperlakukan keluarga biasanya kejadian semacam ini sering menjadi faktor pemicu kemaraan orang tua gadis terhadap keluarga laki-laki dan sering terjadi pertengkaran kedua belah pihak. Namun pertengkaran tersebut dapat diakhiri dengan perdamaian. Melalui perantara *pu'utobu* dan *pabitara* dengan adat *kalo sara*. (Wawancara tanggal 10 Juli 2019).

2. Di jodohkan

Berdasarkan keterangan dari Bapak Saidi (tokoh adat) bahwa pada zaman dahulu, suku Tolaki dalam pemilihan jodoh dilakukan oleh orang tua dan kaum kerabat laki-laki yang bersangkutan, sehingga jodoh ditentukan oleh orang tua dan kaum kerabat dapat dilakukan pada waktu masih anak kecil ataupun sudah dewasa. (Wawancara, tanggal 10 Juli 2019).

Menurut Bapak Muhammad Yamin (tokoh masyarakat) bahwa proses pertunangan pada waktu masih kecil ini tidak selalu diakhiri dengan perkawinan. Dapat saja terjadi setelah anak itu dewasa, mereka tidak saling mencintai sehingga salah satu pihak kawin dengan orang lain. Dalam hal terjadi seperti ini, pihak yang menyeleweng kadang-kadang dikenakan sanksi pembayaran berupa 1 (satu) lembar atau 1 (satu) pis kaci, tetapi sering juga terjadi tidak dikenakan sanksi apa-apa. (Wawancara, tanggal 10 Juli 2019).

Menurut keterangan yang diperoleh dari Bapak Muhammad Yamin (tokoh masyarakat) bahwa kegiatan yang dilakukan dalam masyarakat yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu seperti; pesta kawin, pesta kematian, gotong-royong di sawah/ladang, memberikan kesempatan kepada mereka untuk saling bertemu dan pada waktu itulah orang tua mengadakan penilaian terhadap seorang, baik laki-laki maupun perempuan. calon yang menjadi pilihan orang tua dirundingkan dengan kaum keluarga, kerabat dan anak yang bersangkutan. Bila ada persetujuan, maka dapat dilanjutkan peminangan, Tetapi bila tidak disenangi, maka biasanya orang tua mencari kaum kerabat untuk segera mengawinkan anaknya dengan menempuh model *morumbandole* agar orang yang tidak disukai tadi tidak sampai datang meminang dan agar menjaga perasaan dari yang ditolak. Dengan kata lain *morumbandole* dijadikan sebagai alat penolakan secara halus terhadap orang yang tidak disenangi tadi. (Wawancara, tanggal 12 Juli 2019).

3. Ekonomi

Menurut hasil wawancara dengan bapak Saidi (informan tokoh adat) bahwa dalam *morumbandole* pembayaran atau uang dan harta yang dikeluarkan lebih sedikit bila dibandingkan dengan ongkos untuk perkawinan biasa atau perkawinan yang ideal (*mondongo niwule*), pengongkosan dalam upacara perkawinan model *morumbandole* hanya berjalan sekali, hal ini karena *morumbandole* dilaksanakan hanya satu tahap saja. Bila dibandingkan dengan model biasa atau secara ideal proses pernikahan harus melalui lima tahap, yaitu tahap *metiro* (mengintip, meninjau calon istri), dan *mondutudu* (pelamaran). (Wawancara, tanggal 12 Juli 2019).

Dari keterangan di atas, dapat dianalisa bahwa perkawinan *morumbandole* yang banyak dilakukan oleh masyarakat Tolaki di Kecamatan Sampara adalah karena pertimbangan ekonomi, di mana pertimbangan ini dianggap tidak mengeluarkan beban atau biaya yang tinggi bila dibandingkan dengan perkawinan ideal yang harus mengeluarkan biaya-biaya yang cukup tinggi, kemudian dari segi waktu juga perkawinan *morumbandole* tidak harus menunggu waktu yang lama sehingga beban masyarakat dapat secepatnya teratasi.

4. Pendidikan/tugas

Terjadinya perkawinan *morumbandole* dengan alasan pendidikan karena terkadang calon pengantin lelaki berada di perantauan dalam menjalani pendidikan, sehingga sulit untuk dipanggil setiap saat untuk datang menghadiri proses pelaksanaan perkawinan, dengan demikian diambillah jalan singkat melalui proses perkawinan *morumbandole*. Hal ini dilakukan mengingat waktu dan kesempatan pihak calon pengantin laki-laki yang dibatasi oleh kesibukan yang tidak gampang untuk menghadiri setiap saat setiap tahap proses adat sebagaimana perkawinan yang dilakukan dengan cara normal sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Karena itu proses perkawinan *morumbandole* dipilih sebagai alternative penyelesaian perkawinan yang singkat dan tidak terlalu panjang waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu perkawinan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bahwa terjadinya perkawinan *morumbandole* sebagai salah satu penyelesaian perkawinan adalah bertujuan mempersingkat waktu pelaksanaan perkawinan menurut adat Tolaki yang mulai dari proses pelamaran, sampai dengan prosesi perkawinan dilaksanakan secara bersamaan. Dalam waktu yang singkat mulai dari proses pelamaran sampai pada saat penyerahan Mas Kawin dan kelengkapan adat lainnya, termasuk pengucapan Ijab Kabul atau akad nikah. Seluruh rangkaian *morumbandole* dilakukan secara otomatis tanpa prosedur yang lazim atau ideal oleh *Tolea Pabitara* (juru bicara adat) yang berfungsi sebagai mediator, komunikator dan selaku perangkat adat yang menyelesaikan masalah perkawinan.
2. Bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan *morumbandole* adalah karena alasan perkawinan lari bersama yaitu seorang laki-laki yang membawa lari anak gadis untuk menghindari terjadinya perzinahan, maka pihak keluarga mengawinkan anak tersebut tanpa harus mempertimbangkan prosedur atau biaya-biaya perkawinan. Kemudian hal ini juga karena terjadinya hamil di luar nikah yaitu terjadinya sebagai akibat dari pergaulan bebas dari anak remaja, sehingga untuk menghindari terjadinya kelahiran anak yang lahir di luar pernikahan karena pendidikan/tugas, maka orang tua laki-laki dan perempuan sepakat untuk melangsungkan perkawinan *morumbandole*.

B. Saran

1. Kepada masyarakat Tolaki di Kecamatan Sampara kiranya tetap memelihara hubungan yang baik diantara sesama warga masyarakat dengan tetap memperhatikan nilai-nilai dan adat

istiadat yang berlaku. Budaya masyarakat khususnya budaya Tolaki harus tetap dilestarikan guna menjaga citra dan karakter masyarakat Tolaki sebagai lambing kebesaran yang dikenal dengan kekayaan budaya daerahnya Tolaki.

2. Kepada pihak-pihak lain khususnya bagi kalangan akademisi atau penelitian lain kiranya dapat menindak lanjuti hasil penelitian ini guna mengkaji lebih mendalam tentang perkawinan *morumbandole* pada masyarakat Tolaki.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Azhar, 1985. *Upaya-Upaya Upacara Tradisional Orang Tambusai*. PPKN, Pekan Baru.
- Drajen, Saragi, 2004. *Pengantar Hukum Adat Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Hilman Hadikusuma, 2003. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Agama dan Hukum Perkawinan Mandar Niau*. Bandar Maju, Bandung.
- , 2005. *Hukum Perkawinan, Hukum Adat dan Hukum Agama*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hazairin, 2007. *Tinjauan Mengenai Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*. Alumni, Bandung.
- Koentjaraningrat, 2007. *Pengantar Antropologi*. PT. Aksara Baru, Jakarta.
- , 2007. *Mentalitas dan Pembangunan*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- , 2008. *Pengantar Antropolgi Pokok-Pokok Ekstropologi*. PT. Aneka Cipta, Jakarta.
- , 2008. *Pengantar Antropologi, Pokok-Pokok Etnografi*. PT. Aneka Cipta, Jakarta.
- Keesing, M.Roger, 2009. *Antropologi Budaya Suatu Prespektif Kontemporer*. PT. Erlangga, Jakarta.
- Noto Sudirjo, Suandi, 1990. *Kosa Kata Bahasa Indonesia*. Kanisius BPK Gunung Mulia, Yogyakarta.
- Prakoso, Djoko, 2007. *Asas-Asas Perkawinan dan Perceraian*. Tora Wacana, Yogyakarta.
- Purwadaninta, W. J. S, 2006. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Rostiani, Ani, 2004. *Fungsi Upacara Adat Tradisional Bagi Pendukungnya Masa Kini*. PNB, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Perss, Jakarta.
- , 1990. *Sosiologi Keluarga Tentang Hal Ikhwal Keluarga Remaja dan Anak*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Tarimana, Abdurrauf, 1989. *Kebudayaan Tolaki*. Balai Pustaka, Jakarta.
- , 1993. *Konsep Mombupulei Wonua Budaya Kepemimpinan Pada Masyarakat Tolaki*. Universitas Halu Oleo, Kendari.
- Wingjodipuro, Suroyo, 2005. *Kedudukan Hukum Adat Dalam Rangka Pembangunan*. Alumni, Bandung.
- , 2005. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. PT. Gunung Agung, Jakarta.